



# **PERATURAN WALIKOTA DENPASAR**



**ROAD MAP PERUBAHAN  
REFORMASI BIROKRASI TAHUN  
2022 - 2025**



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan reformasi birokrasi guna mewujudkan visi pembangunan daerah “kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju”, diperlukan penyesuaian terhadap *road map* reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2022-2025 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2022-2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2022-2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022-2025.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2022-2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 45) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sistematika sebagai berikut :
  - BAB I : Pendahuluan
  - BAB II : Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah
  - BAB III : Agenda Reformasi Birokrasi
  - BAB IV : Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
  - BAB V : Pengelolaan Reformasi Birokrasi
  - BAB VI : Penutup
2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum di dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 4 Oktober 2023



WALIKOTA DENPASAR,

ESTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 4 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 42





LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 42 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 45  
TAHUN 2022 TENTANG ROAD MAP  
REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2022-2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah instrumen alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional. Dimana, Reformasi Birokrasi merupakan kebutuhan instansi pemerintah di tengah dinamika kompleksitas dan tantangan birokrasi yang semakin meningkat.

Reformasi Birokrasi menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang Reformasi Birokrasi berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2025. Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari



*Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional. Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*). Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan (*governance*), semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan nyata yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan kemiskinan, pro lapangan pekerjaan, dan berbagai hasil nyata yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Namun, hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya Reformasi Birokrasi masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2025, terdapat dua strategi utama untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut. Pertama, untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital maka ditetapkan kebijakan percepatan dalam Reformasi Birokrasi *General*; kedua, untuk mempercepat dampak pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka ditetapkan isu prioritas nasional dalam Reformasi Birokrasi Tematik.

Dengan adanya Peraturan tersebut, Pemerintah Kota Denpasar menyesuaikan *Road Map* lama dengan *Road Map* baru sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2025.

## 1.2 Tujuan Penyesuaian *Road Map* Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi sejatinya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar secara praktis dan empirik, sehingga implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah ini lebih merupakan upaya untuk mendokumentasikan



praktek-praktek Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan, dan mengangkatnya menjadi bagian dari Produk Hukum Daerah.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih menunjukkan adanya *gap* antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. *Gap* tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* Reformasi Birokrasi sebelumnya, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Denpasar belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme. Perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penyesuaian terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi 2022-2025. Penyesuaian *Road Map* ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

Pada hakikatnya, *Road Map* Reformasi Birokrasi harus mampu menjabarkan visi, misi, dan prioritas pembangunan nasional dan mampu menjawab isu strategis dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan prioritas nasional. Adapun tujuan penyesuaian *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2025, yaitu:

1. Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
3. Mengurangi silo (*fragmented*) antar Instansi Pemerintah. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi memerlukan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah maupun luar pemerintah.



### 1.3 Sistematika Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi

Secara umum, *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar memiliki sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, menguraikan latar belakang perlunya disusun *Road Map* sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Denpasar. Secara umum dan ringkas menguraikan isi dari *Road Map* Reformasi Birokrasi.

BAB II Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah. Terdapat kondisi eksisting sesuai dengan Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2025, mencakup: Capaian Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi, Kegiatan Utama dan Indikator-Indikator Reformasi Birokrasi (Analisis *gap* capaian terkini dengan target *Road Map* Reformasi Birokrasi terbaru dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)

BAB III Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

1. Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi
2. Perencanaan Reformasi Birokrasi General, yang mencakup Penetapan Prioritas Kegiatan Utama dan Penetapan Target Kegiatan Utama
3. Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

BAB IV Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

1. Pelaksana Reformasi Birokrasi (menjelaskan tentang siapa dan bagaimana pelaksanaan Reformasi Birokrasi)
2. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (menjelaskan tentang metode dan mekanisme monitoring dan evaluasi yang akan dijalankan)

BAB V Pengelolaan Reformasi Birokrasi

BAB VI Penutup



## BAB II

### GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

#### 2.1 Evaluasi Capaian dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal yang dilakukan pada periode 2018-2021 telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam tata kelola Pemerintah Kota Denpasar. Gambaran berbagai capaian pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai berikut:

Tabel 2.1.1

Capaian Nilai Indeks Reformasi Birokrasi  
Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2018-2022

No	Komponen Penilaian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengungkit	34,02	36,43	35,12	35,93	37,84
2	Hasil	30,49	32,20	33,61	32,18	32,25
3	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit+ Hasil)	64,51 (Predikat B)	68,63 (Predikat B)	68,73 (Predikat B)	68,11 (Predikat B)	70,09 (Predikat BB)

Tabel 2.1.1 menunjukkan Capaian Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar, dimana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah yang bertujuan menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam mencapai sasaran dan memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.



Pemerintah Kota Denpasar telah melaksanakan berbagai upaya untuk memperbaiki kinerja birokrasi dan beberapa pencapaian telah diraih. Pada prakteknya, ditemukan juga bahwa penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar masih terpaku pada pemenuhan-pemenuhan indikator evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, belum memahami nilai, makna dan manfaat penerapan Reformasi Birokrasi khususnya pada level unit Perangkat Daerah. Perangkat Daerah belum sepenuhnya dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rangka menerapkan Reformasi Birokrasi dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan pembinaan, asistensi dan fasilitasi secara intensif dan berkelanjutan.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan berbagai program Reformasi Birokrasi dan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar, sebagai berikut :

a. Manajemen Perubahan

1) Pengelolaan Reformasi Birokrasi

Pemerintah Kota Denpasar telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi baik pada level Pusat dan level Unit yang bertugas untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan.

Di level Pusat, Tim Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Denpasar telah diorganisasikan dengan baik terdiri dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar. Agar Reformasi Birokrasi dilaksanakan juga oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja, maka Perangkat Daerah/Unit Kerja dimaksud juga membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan kerjanya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah masing-masing. Tim Reformasi Birokrasi dimaksud diberdayakan dan didorong untuk berperan aktif dan menjadi motor penggerak dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dalam menjalankan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi berpedoman pada rencana aksi yang telah disusun dan



memiliki indikator untuk dapat diukur dengan jelas. Untuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana, maka dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Pengelolaan Reformasi Birokrasi masih perlu ditingkatkan dari aspek partisipasi aktif seluruh Tim Reformasi Birokrasi baik level Pusat dan Daerah. Perlu didorong agar Tim Reformasi Birokrasi menjadi penggerak dan pengawas dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Disamping itu, komitmen pimpinan khususnya pada level Perangkat Daerah perlu ditingkatkan dengan memberikan perhatian khusus pada pemantauan capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan memberikan penghargaan bagi unit kerja yang telah menjalankan Reformasi Birokrasi dengan baik.

## 2) Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan prasyarat bagi penilaian evaluasi eksternal yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang nantinya menghasilkan Indeks Reformasi Birokrasi. Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, disampaikan bahwa kebijakan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara mandiri (*self-assessment*).

## 3) Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi yang dapat menghasilkan birokrasi yang berintegritas dan berkinerja tinggi, Pemerintah Kota Denpasar telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2018 tentang Budaya Kerja Sewakadarma yang memiliki nilai budaya kerja Panca Su, yaitu: Susatya, Subrata, Susila, Sudharma dan Sudira.



Dalam penguatan Budaya Kerja dan *Employer Branding* sebagai bagian dari strategi akselerasi transformasi Sumber Daya Manusia Aparatur, Pemerintah Pusat juga telah meluncurkan *Core Values* “BerAKHLAK” yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Bila dikaitkan dengan Budaya Kerja Sewakadarma, nilai indikatornya hampir sama, antara lain :

Tabel 2.1.3

Keterkaitan Budaya Kerja Sewakadarma dengan BerAKHLAK

BerAKHLAK	Budaya Kerja
Berorientasi Pelayanan	- <i>Sudira</i> - <i>Subrata</i> - <i>Susila</i>
Akuntabel	- <i>Sudharma</i> - <i>Susatya</i> - <i>Subrata</i>
Kompeten	- <i>Sudharma</i> - <i>Sudira</i> - <i>Susatya</i> - <i>Subrata</i>
Harmonis	- <i>Sudharma</i> - <i>Susila</i>
Loyal	- <i>Sudharma</i> - <i>Sudira</i>
Adaptif	- <i>Susila</i>
Kolaboratif	- <i>Susatya</i> - <i>Susila</i>



Dalam meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota Denpasar, Sekretaris Daerah menugaskan Pimpinan Perangkat Daerah untuk menunjuk Aparatur Sipil Negara yang berkompeten sebagai Agen Perubahan Sang Sewakadarma. Dimana, peran dan tugas Agen Perubahan Sang Sewakadarma, antara lain : sebagai Katalis, sebagai Penggerak Perubahan, sebagai Pemberi Solusi, sebagai Mediator dan sebagai Penghubung. Pemerintah Kota Denpasar telah memiliki 47 Agen Perubahan Sang Sewakadarma yang tertuang dalam Keputusan Walikota tentang Penetapan Sang Sewakadarma.

Sebagai bentuk internalisasi, Tim Perumus Budaya Kerja melakukan monitoring dan evaluasi dengan mengadakan Bincang dan Ngobrol Santai (BONSAI). Agen Perubahan Sang Sewakadarma di Pemerintah Kota Denpasar sebagai wadah komunikasi antar agen perubahan dan penyusunan rencana aksi agen perubahan. Agen perubahan memiliki peran sebagai duta budaya kerja, duta Reformasi Birokrasi dan juga pembawa perubahan. Dari tahun ke tahun total agen perubahan meningkat dan perubahan yang dibuat oleh organisasi baik secara berkelompok atau perorangan juga mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan antusias perangkat daerah dalam menggerakkan perubahan semakin baik.

## b. Deregulasi Kebijakan

### 1) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Pada aspek Deregulasi Kebijakan, Pemerintah Kota Denpasar telah melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap seluruh Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang tidak harmonis/sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau dikenal dengan *Omnibus Law* merupakan upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan



pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif.

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa dampak pada Regulasi yang ada di Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor 188/1518/OTDA tertanggal 9 Maret 2021 perihal Identifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tindaklanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya pada angka 4 menginstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah untuk :

- a. Melakukan identifikasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang materi muatannya berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Melakukan perubahan, pencabutan atau membentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pemerintah Kota Denpasar melalui Surat Edaran Nomor 180/149/Hk/2021 tertanggal 18 Maret 2021 tentang Identifikasi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota Tindaklanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Kota Denpasar menyampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah di Kota Denpasar untuk :

- a. Melakukan identifikasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang materi muatannya berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Melakukan usulan perubahan, pencabutan atau membentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar paling lambat tanggal 1 April 2021;



- c. Menyusun Naskah Akademik usulan perubahan, pencabutan, atau pembentukan Peraturan Daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja yang dianggarkan pada Perangkat Daerah masing-masing; dan
- d. Kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar untuk memfasilitasi usulan penambahan perencanaan Peraturan Daerah diluar Program Pemerintah Peraturan Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.

Terhadap hal tersebut telah dilakukan identifikasi atas Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang terdiri dari beberapa sektor meliputi : Retribusi, Perpajakan, Tata Ruang, Perizinan, Lingkungan Hidup, Lalu Lintas, Bangunan Gedung, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah serta Regulasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya. Adapun hasil dari identifikasi tersebut dituangkan dalam Laporan Identifikasi Tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 180/254/HK pada tanggal 30 April 2021 dalam bentuk Matriks Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta *Mapping* Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang didalamnya berisi rekomendasi untuk merubah atau mencabut Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang dirasa tidak sesuai lagi pengaturannya dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

Sebagai bentuk upaya nyata untuk melakukan penataan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang terdampak oleh Undang-Undang Cipta Kerja telah dilakukan pembentukan regulasi meliputi :

- a. Rancangan Peraturan Daerah terkait Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
- b. Rancangan Peraturan Daerah terkait Retribusi Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Kedua Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan salah satunya dilaksanakan Evaluasi di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.



Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut pada tanggal 1 Maret 2022 telah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Berlanjut ke Tahun 2022 pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilaksanakan identifikasi dan pengkajian Peraturan Daerah terkait Pajak dan Retribusi serta Perijinan di Daerah, dimana sebagai tindak lanjut saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Daerah terkait Pajak dan Retribusi Daerah serta Penyelenggaraan Perizinan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa.

## 2) Sistem pengendalian dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Sebagai bentuk akuntabilitas terhadap seluruh Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah sudah terdokumentasi secara elektronik pada halaman Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Kota Denpasar yang telah terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional, dimana dapat diakses melalui *link* [www.jdiht Denpasar kota.go.id](http://www.jdiht Denpasar kota.go.id). Keberadaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kota Denpasar merupakan sarana untuk menciptakan keterbukaan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat serta bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat guna terciptanya kualitas pembangunan hukum dan tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggungjawab.

Pemerintah Kota Denpasar telah menerapkan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan dengan baik dimana mensyaratkan adanya rapat koordinasi, kajian kebijakan, dan paraf koordinasi pada saat mengajukan *draf* Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan. Proses penyusunan produk hukum juga sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan



Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Diharapkan dengan adanya sistem pengendalian dimaksud, penyelesaian kebijakan sesuai dengan program legislasi dan kebijakan yang dihasilkan berkualitas serta berpihak kepada kepentingan publik.

Tahun	2019	2020	2021	2022
Jumlah Peraturan Daerah yang terbit sesuai program legislasi	5	4	9	6
Total Peraturan Daerah yang ada pada program legislasi	20	22	23	21

Tahun	2019	2020	2021	2022
Jumlah Peraturan Walikota yang terbit sesuai program legislasi	86	76	73	58
Total Peraturan Walikota yang ada pada program legislasi	86	76	74	118

c. Penataan dan Penguatan Organisasi

1) Penataan Organisasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Evaluasi Kelembagaan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu : Penyederhanaan Struktur Organisasi, Penyetaraan Jabatan dan Penyesuaian Sistem Kerja berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan



Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional.

Untuk Penyederhanaan Struktur Organisasi, Pemerintah Kota Denpasar telah menyederhanakan 393 Jabatan Administrasi menjadi Jabatan Fungsional yang terdiri dari 387 orang eselon IV dan 6 orang eselon III serta telah ditetapkan dengan :

- a. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah;
- c. Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya; dan
- d. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pengalihan Jabatan Administrasi menjadi Jabatan Fungsional dilaksanakan melalui Penyetaraan Jabatan. Sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri, jumlah jabatan yang disetarakan 311 (Tiga Ratus Sebelas) karena 82 (Delapan Puluh Dua) jabatan tidak ada pemangkunya. Dari 311 (Tiga Ratus Sebelas) jabatan yang mendapatkan rekomendasi, telah dilaksanakan pelantikan pada tanggal 30 Desember 2021 berjumlah 298 (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan) orang karena 12 (Dua Belas) orang memasuki masa pensiun dan 1 (satu) orang terkena hukuman disiplin.



Untuk tahapan selanjutnya akan dilaksanakan Penyesuaian Sistem Kerja antara lain melalui : perubahan uraian tugas jabatan, penyusunan proses bisnis, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Pada tanggal 3 April 2023, telah dilaksanakan Sosialisasi Sistem Kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi yang diikuti seluruh Perangkat Daerah. Penyesuaian sistem kerja secara mendasar diharapkan mampu mentransformasi cara kerja pemerintahan yang sebelumnya bersifat berjenjang atau hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan kerja tim yang fokus pada hasil.

#### d. Penataan Tata Laksana

##### 1) Proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, telah ditetapkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dan telah terdapat Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2022 tentang Mekanisme Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2022, ditetapkan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/1818/HK/2022 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Denpasar. Dalam penyusunan Probis berpedoman terhadap Sasaran yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

Kemudian, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 akan kembali dilakukan penyusunan proses bisnis mengacu sasaran yang tertuang dalam Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Pohon Kinerja.

## 2) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam rangka optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, telah terbentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dan program kerjanya yang tertuang dalam Keputusan Walikota Nomor 188.45/1195/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Keputusan Walikota Nomor 188.45/1169/HK/2021 tentang Pembentukan Tim Asesor Internal dan Tim Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (*e-Government*) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Saat ini telah diterbitkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah

Berbagai aplikasi telah dibangun untuk pelayanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diarahkan pada aplikasi yang terintegrasi sesuai dengan kebijakan. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang telah terintegrasi pada beberapa aplikasi, antara lain : Surat menyurat Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE), Pusat Data, Sistem Informasi Dokumen, Simonev Karma Simanis, Pengaduan Rakyat Online (ProDenpasar), Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG SIMAK DIHATI), *Safe City*, Portal Desa Kelurahan e-Sewaka Dharma. Dimana bisa langsung diakses pada web : <https://divos.denpasar.go.id> yang dapat memberikan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien. Divos (*Denpasar Integrated Virtual Office System*) sebagai ruang kerja di dunia maya (*virtual*), sehingga para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dapat bekerja dari manapun dengan menggunakan teknologi seperti *Personal Computer*, laptop, ponsel dan akses internet. Hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Denpasar dapat diakses pada <http://spbe.go.id/moneval>.



Pemerintah Kota Denpasar mendapatkan penilaian dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada tahun 2022. Capaian itu sebagai upaya melaksanakan akselerasi transformasi digital, khususnya di sektor pemerintahan digital. Hasil evaluasi untuk Tingkat Pemerintah Daerah se-Indonesia, Pemerintah Kota Denpasar tercatat di angka Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 3,68 dengan menjadi Peringkat 4 Nasional indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2022.

### 3) Keterbukaan Informasi Publik

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap tahun sesuai Surat Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor 60/03/V/KI Bali/2021 tentang Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020.

### 4) Kualitas Pengelolaan Arsip

Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik <https://tnde.denpasarkota.go.id/> berkolaborasi dengan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik untuk data Pegawai Kota Denpasar.

Berbagai upaya dalam tata kelola arsip telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar yang dapat dilihat dari indeks Kualitas Pengelolaan Arsip yang diperoleh oleh Kota Denpasar.

Tahun	2021	2022
Indeks Arsip	39,45	35,77

Tahun 2022, indeks arsip mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang dievaluasi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.

### e. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar sebagai *leading sector* untuk Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur telah berupaya untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara Kota Denpasar yang professional dalam memberikan pelayanan



kepada masyarakat. Konsekuensi dari komitmen ini adalah dengan memenuhi aspek-aspek yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Indikasi bahwa komitmen tersebut telah diupayakan untuk dipenuhi adalah dengan capaian pada Indeks Sistem Merit dan Indeks Aparatur Sipil Negara Profesional. Kedua indeks ini pada tahun 2022 mengalami kenaikan perolehan skor. Indeks Sistem Merit pada tahun 2021, Pemerintah Kota Denpasar mendapatkan Skor 288,50 dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 301,00. Sedangkan Indeks Aparatur Sipil Negara Profesional pada tahun 2021 mendapat skor 55,80 sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 73.99 masuk dalam katagori sedang.

Peningkatan nilai yang diperoleh ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar telah melakukan upaya-upaya maksimal untuk meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota Denpasar sebagai pribadi yang unggul, professional dan berakhlak.

Perihal Assesment, Kota Denpasar telah melakukan assessment dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun 2018, bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara Regional X, telah dilakukan *assessment* terhadap:
  - Jabatan Administrator : 34 orang
  - Jabatan Pelaksana : 489 orang
- Tahun 2019, bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara Regional X, telah dilakukan *assessment* terhadap:
  - Jabatan Tinggi Pratama : 2 orang
  - Jabatan Administrator : 23 orang
  - Jabatan Pelaksana : 60 orang (kontribusi)
- Tahun 2021 telah dilaksanakan *assessment* bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara Regional X (23 – 25 November 2021). Assesment ini dilakukan terhadap 17 Orang Pemangku Jabatan Administrator.
- Tahun 2022 bekerjasama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali telah melaksanakan *assessment* pegawai dengan jumlah 70 pegawai yang terdiri dari:



1. Jabatan Pengawas : 27 orang
  2. Jabatan Fungsional : 26 orang
  3. Jabatan pelaksana : 17 orang
- Tahun 2023 melaksanakan *assessment* bekerjasama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali dengan jumlah 96 pegawai yang terdiri dari:
1. Jabatan Administrator : 23 orang
  2. Jabatan Pengawas : 26 orang
  3. Jabatan Fungsional : 29 orang

Selain melakukan tersebut diatas, Pemerintah Kota Denpasar juga melakukan *assessment* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan rincian :

- Kerjasama dengan Polda Bali sebanyak 9 orang (Tahun 2019)
- Kerjasama dengan Polda Bali 42 orang (Tahun 2020)
- Kerjasama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali sebanyak 60 orang (Tahun 2021)
- Kerjasama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali *Assesment* untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (Tahun 2022 dan 2023)

Aparatur Sipil Negara sebagai profesi berlandaskan pada salah satu prinsip yaitu nilai dasar dimana salah satunya adalah mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar sendiri berkomitmen untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional dalam memberikan pelayanan publik. Untuk mencapai “profesionalisme” tersebut tentunya perlu memenuhi indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Indeks Sistem Merit. Indikator dari kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi “sudah baik” apabila penilaian dari Indeks-Indeks tersebut masuk pada kategori Baik keatas. Urusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar merupakan urusan penunjang, sasaran ataupun target dari pelayanan kepegawaian yang diberikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sesama Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah



Kota Denpasar. Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu harus berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Penilaian kinerja diatur dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara yang bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan Aparatur Sipil Negara berdasarkan sistem prestasi dan sistem karier. Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan aktor utama penggerak birokrasi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Untuk menciptakan Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja tinggi, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut disusun sebagai bagian dari program reformasi birokrasi, yang merupakan upaya untuk mentransformasi birokrasi Pemerintah Indonesia, dari *rule-based bureaucracy* menuju ke *dynamic governance*. Sejalan dengan itu maka manajemen Aparatur Sipil Negara juga harus berubah dari administrasi kepegawaian, menuju ke pembangunan human capital. Dimana dalam penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara dijabarkan dalam delapan aspek, yaitu :

1. Aspek Perencanaan Kebutuhan
2. Aspek Pengadaan
3. Aspek Pengembangan Karir
4. Aspek Promosi Dan Mutasi
5. Aspek Manajemen Kinerja
6. Aspek Penggajian, Penghargaan Dan Disiplin
7. Aspek Perlindungan Dan Pelayanan
8. Aspek Sistem Informasi

Sesuai dengan aspek tersebut diatas, khususnya terkait dengan Penerapan Aspek manajemen Kinerja dimana untuk menyediakan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi yang



dituangkan melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Sasaran Kinerja Pegawai dimaksud merupakan Cascading dari Visi, Misi, Rencana Strategis, Program dan kegiatan yang muaranya adalah Rencana Kegiatan Tahunan dan Perjanjian Kinerja, yang ditetapkan di Awal Bulan Januari. Perilaku Kerja Merupakan sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 kemudian di perbaharui pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang dimana ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Terdapat perubahan penting dari Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil yaitu Penilaian Kinerja wajib dilaksanakan dalam kerangka Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang terdiri atas perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, serta tindak lanjut hasil penilaian kinerja, yang dikelola dalam suatu sistem informasi kinerja.

Pada tahun 2021, penyusunan dan penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di Pemerintah Kota Denpasar dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode, yaitu Sasaran Kinerja Pegawai Januari - Juni 2021 menggunakan metode dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011, Sasaran Kinerja Pegawai Periode Juli – Desember 2021 menggunakan metode dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019. Pada saat transisi ke metode Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 telah dilakukan sosialisasi (3 Mei – 31 Juni 2021) dan *coaching clinic* selama 1 minggu dari tanggal 14 – 18 Juni 2021. Sasaran Kinerja Pegawai Periode Juli – Desember 2021 telah ditetapkan per 1 Juli 2021. Sosialisasi Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 diselenggarakan secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Sosialisasi ini dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 31 Mei 2021 dengan peserta Seluruh Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dan Seluruh Kecamatan dan Kelurahan di Pemerintah Kota Denpasar, kecuali Dinas



Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Seluruh Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, Sekretariat Daerah, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.

Untuk Sosialisasi tanggal 3 Juni 2021, peserta yang hadir adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar dengan para Guru Pegawai Negeri Sipil, Dinas Kesehatan Kota Denpasar dengan Pegawai Negeri Sipil Puskesmas, serta Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya. Narasumber dari Sosialisasi ini adalah Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur, Kepala Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur II, dan Analis Kinerja dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar. Setelah melaksanakan Sosialisasi tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai, juga dilakukan *coaching clinic* selama 1 (satu) minggu untuk Perangkat Daerah yang memerlukan informasi dan panduan tambahan diluar dari acara sosialisasi sebelumnya dimana bertujuan untuk memberikan wadah kepada pegawai untuk memperoleh informasi dan meningkatkan pemahaman terkait dengan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai.

Terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang mengamanatkan untuk melakukan penilaian Perilaku Kinerja 360 yaitu penilaian individu yang diberikan oleh atasan, rekan kerja dan bawahan. Pada tahun 2021, Penilaian Perilaku masih dalam tahapan uji coba. Sosialisasi pelaksanaan Penilaian Perilaku Kinerja 360 di Perangkat Daerah telah dilaksanakan pada tanggal 3 – 30 Maret 2021. Rencana akan dilakukan secara efektif pada tahun 2022. Perilaku Kinerja 360 dilakukan melalui aplikasi yang telah terintegrasi antara aplikasi 360 milik Badan Kepegawaian Negara dengan aplikasi e-kinerja milik Pemerintah Kota Denpasar. Dalam tahap uji coba ini masih menggunakan format penilaian perilaku sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Uji coba dilakukan sampai bulan Desember 2021 akan melakukan koordinasi ke Badan Kepegawaian Negara terkait dengan penilaian Perilaku 360 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun



2019. Penilaian perilaku kerja pegawai berdasarkan 360 hanya berlaku sampai 2021.

Pada tahun 2022, terjadi perubahan pada aturan teknis dalam pengelolaan kinerja dimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara, terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pelaksanaan, Pemantauan, Dan Pembinaan, Evaluasi Kinerja Pegawai Dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja. Ada beberapa perubahan indikator, khususnya dalam Penilaian perilaku kinerja pegawai, yang awalnya penilaian perilaku pegawai berdasarkan 360, tetapi pada tahun 2022 tidak diberlakukan lagi karena terjadi perubahan dalam aspek penilaian disiplin kerja, yang awalnya menggunakan penilaian Perilaku Kinerja 360, sekarang berubah menjadi penilaian perilaku berdasarkan *Core Value* Aparatur Sipil Negara Ber-AKHLAK diakronimkan sebagai: Berorientasi pada pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara. Menindaklanjuti hal tersebut untuk memberikan informasi kepada seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara dalam penerapan pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar mengadakan Bimbingan teknis kepada perwakilan Aparatur Sipil Negara di pemerintah kota Denpasar pada tanggal 7 Pebruari 2022 – 24 Pebruari 2022. Karena dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara ada tahapan penting selanjutnya yang dilaksanakan yaitu tahapan Perencanaan Kinerja, Pelaksanaan, Pembinaan dan Pemantauan Kinerja, Penilaian Kinerja dan Tindak Lanjut.

Pemerintah Kota Denpasar memiliki Aplikasi Layanan Kepegawaian yang telah tersedia yang terintegrasi dengan penghitungan tunjangan pegawai adalah aplikasi mobile dari sistem informasi manajemen administrasi kepegawaian untuk database di Kota Denpasar yang akurat, tertib dan informatif (SIMAK DIHATI). Aplikasi ini merupakan wadah pegawai untuk melaporkan progress capaian kinerjanya serta menjadi wadah bagi atasan



untuk memantau langsung progress bawahannya terutama pada masa pandemi yang sebagian besar pegawai bekerja dari rumah. Terkhusus dalam pelayanan Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar merancang suatu inovasi bernama “RANTAI KINERJA” (Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian) Kinerja merupakan suatu gembrakan untuk memudahkan Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja menggunakan sarana digital, mempercepat proses pengelolaan kinerja dan mengurangi dalam penggunaan kertas. Untuk memaksimalkan hal tersebut maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kembali membuka kegiatan Bimbingan Teknis Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Aparatur Sipil Negara pada tanggal 24 Mei – 27 Mei 2022.

Untuk memaksimalkan proses pelayanan kepegawaian dan mewujudkan proses *good governance* Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar mengedepankan system digitalisasi. Sehingga pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 saat ini, dalam proses pelayanan kepegawaian khususnya pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Perencanaan Kinerja, Pelaksanaan, Pembinaan dan Pemantauan Kinerja, Penilaian Kinerja dan Tindak Lanjut sudah diwadahi dalam satu sistem yaitu RANTAI KINERJA pada SIMAK DIHATI.

Pemerintah Kota Denpasar memiliki Aplikasi Layanan Kepegawaian yang telah tersedia yang terintegrasi dengan penghitungan tunjangan pegawai adalah aplikasi e-kinerja (SIMAK DIHATI). Aplikasi ini merupakan wadah pegawai untuk melaporkan progress capaian kinerjanya serta menjadi wadah bagi atasan untuk memantau langsung progress bawahannya terutama pada masa pandemi yang sebagian besar pegawai bekerja dari rumah. Pada aplikasi ekinerja ini sudah langsung tercatat progres capaian kinerja masing-masing pegawai dan dikonversi kedalam besaran tunjangan kinerja yang diterima pada bulan berikutnya.



f. Penguatan Akuntabilitas

1) Keterlibatan pimpinan

Perubahan yang baik selalu dimulai dari komitmen pimpinan. Untuk itu Pemerintah Kota Denpasar tidak henti-hentinya melakukan upaya mewujudkan akuntabilitas berorientasi hasil. Keterlibatan pimpinan terhadap penyusunan Rencana Strategis yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta penyusunan Perjanjian Kinerja sudah dilaksanakan. Selain itu pimpinan juga didorong untuk menyusun pohon kinerja dan *cascading* kinerja yang baik dan melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja secara berkala.

2) Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja ditunjukkan melalui penetapan indikator kinerja dalam perencanaan pembangunan, yang pada gilirannya akan berimplikasi pada penyusunan anggaran berbasis kinerja (*Performance-Based Budget*). Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil melalui Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit organisasi melalui e-Kinerja (website: <http://aplikasi.denpasarkota.go.id:8084/tnde>).

Program Penguatan Akuntabilitas dilakukan agar kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi meningkat. Program ini dilakukan melalui reviu atas Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah secara berkala, penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) secara *cascading* dari pimpinan sampai ke staf pelaksana, monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama secara berkala, penyusunan akuntabilitas kinerja pemerintah kota, penyusunan laporan kinerja secara *cascading* (berjenjang) dari staf pelaksana sampai pimpinan serta pelaporan berbasis kinerja. Capaian Indikator Kinerja Utama Kota tiap tahunnya terdapat di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Pimpinan telah terlibat secara langsung pada saat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan mengadakan rapat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar



Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Denpasar setiap tahunnya. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Tahun 2022 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Denpasar memperoleh nilai 75,77 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sudah cukup memadai jika dibandingkan dengan capaian kerjanya. Hal ini disebabkan pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Denpasar sudah mulai berjalan dengan baik namun sangat perlu dilakukan beberapa perbaikan lebih lanjut.

Berikut tabel Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang diperoleh Pemerintah Kota Denpasar tahun 2019-2022 berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tahun	2019	2020	2021	2022
Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	72,02	73,33	74,57	75,77

### 3) Efektifitas Anggaran

Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi



secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan menentukan nilai anggaran yang diperoleh dan efektif atau tidaknya anggaran yang digunakan.

g. Penguatan Pengawasan

1) Gratifikasi

Kebijakan penanganan gratifikasi yang telah dituangkan dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. *Public campaign* dilakukan secara berkala dengan dilakukan sosialisasi kepada seluruh Perangkat Daerah terkait gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Denpasar dengan Narasumber dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Daerah Kota Denpasar. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-234 Pemerintah Kota Denpasar, Inspektorat Kota Denpasar melaksanakan kegiatan talkshow dengan topik "Membenah Pencegahan Gratifikasi di Sektor Pelayanan Publik Menuju Denpasar Maju" pada tanggal 16 Februari 2022.

Telah dibangun Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) pada Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Denpasar yang berfungsi menjalankan tugas pengendalian gratifikasi di Pemerintah Kota Denpasar. Unit Pengendali Gratifikasi dimaksud didukung oleh Unit Pengendali Gratifikasi Pembantu yang ada di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Unit Pengendali Gratifikasi melaporkan secara berkala tentang praktek gratifikasi yang ada di Pemerintah Kota Denpasar.

2) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Terdapat Peraturan Pimpinan Organisasi tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 20 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Denpasar. Pemerintah Kota Denpasar saat ini telah berada pada level 3 (terdefinisi). Maturitas sistem pengendalian



internal menunjukkan ukuran kualitas dari sistem pengendalian internal pada suatu organisasi. Semakin tinggi maturitasnya semakin baik pula kualitas sistem pengendalian internal suatu organisasi. Parameter pengukuran maturitas sistem pengendalian intern dapat diturunkan dari tiap-tiap unsur atau komponennya. Terdapat lima unsur yang perlu diturunkan parameternya yaitu: lingkungan pengendalian (*control environment*), penilaian risiko (*risk assessment*), kegiatan pengendalian (*control activities*), informasi dan komunikasi (*information and communication*) dan kegiatan pemantauan (*monitoring activities*).

### 3) Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi atau peran serta masyarakat sebagai bentuk pengawasan penyelenggaraan pemerintah. Seluruh Perangkat Daerah telah mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat melalui Pro Denpasar. Penanganan pengaduan masyarakat diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

### 4) *Whistle Blowing System* (WBS)

*Whistle Blowing System* berpedoman pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, dimana Pengaduan terkait *Whistle Blowing System* telah diimplementasikan melalui Fitur Pro Denpasar. Sosialisasi Pengaduan melalui Fitur Pro Denpasar termasuk adanya Fitur *Whistle Blowing System* telah dilaksanakan sosialisasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar. Monitoring dan evaluasi *Whistle Blowing System* telah dilakukan setiap tahun yang terdapat dalam Laporan Pro Denpasar.



#### 5) Penanganan Benturan Kepentingan

Telah terdapat peraturan Penanganan Benturan Kepentingan yang tertuang dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan. Telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh Perangkat Daerah terkait Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Denpasar dengan Narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Daerah Kota Denpasar.

Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan sesuai dalam Keputusan Inspektur Kota Denpasar Nomor 700/314/BKPSDM tentang Penunjukan Tim Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Inspektorat Kota Denpasar. Telah dibentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan yang tertuang dalam Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/1044/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan Pemerintah Kota Denpasar.

#### 6) Pembangunan Zona Integritas (ZI)

Zona Integritas adalah strategi percepatan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan unit kerja pelayanan percontohan (*role model*) yang bebas dari korupsi (Wilayah Bebas Korupsi) dan pelayanan yang prima (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani). Fokus pembangunan Zona Integritas adalah pada unit kerja yang mampu membangun budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Telah dilakukan penancangan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar kepada 3 (tiga) Perangkat Daerah yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wangaya Kota Denpasar yang tertuang pada Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/156/HK/2019 tentang Penetapan Perangkat Daerah sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di



Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dan Sertifikat Pencanangan Zona Integritas. Pada Tahun 2022 ditetapkan 6 (enam) Perangkat Daerah sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar, Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dan Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Denpasar yang tertuang pada Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/1158/HK/2022 tentang Perangkat Daerah sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Tahun 2023 telah menetapkan seluruh Perangkat Daerah sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar serta Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintahan Kota Denpasar telah dilaksanakan pada tanggal 6 April 2023 oleh Bapak Walikota melalui Inspektorat Kota Denpasar.

#### 7) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Di Kota Denpasar telah terdapat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah didukung dengan Sumber Daya Manusia yang memadai secara kualitas dan kuantitas melalui Sertifikat Diklat dan seluruh kebutuhan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah didukung dengan anggaran yang memadai dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berfokus pada *client* dan audit berbasis risiko yang tertuang pada Keputusan Walikota Denpasar Nomor : 188.45/105/HK/2022 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



## h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

### 1) Standar Pelayanan

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar pada hari Jumat 22 April 2022 yang dihadiri oleh seluruh Perangkat Daerah/Unit di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dengan Narasumber dari OMBUDSMAN Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali, dimana diminta kepada Seluruh Perangkat Daerah untuk melaksanakan Forum Konsultasi Publik secara berkala untuk mengevaluasi Standar Pelayanan, Capaian Survei Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Pengaduan. Terkait dengan Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, ditindaklanjuti dengan : Surat Nomor : 061/369/Org, Tanggal 11 Mei 2022, Hal : Pemenuhan Aspek Kepatuhan Terhadap Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik., Surat Nomor : 005/419/Org, Tanggal 18 Mei 2022, Hal : Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022 yang dilaksanakan ke beberapa Lokus Perangkat Daerah, Surat Nomor : 061/567/Org, Tanggal 11 Juli 2022, Hal: Pelaporan Pemenuhan Aspek Kepatuhan Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Pada Tanggal 26 Juli 2022 telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2022 dan Pembahasan Hasil Evaluasi Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional serta Persiapan Pelaksanaan Survei Kepatuhan dari OMBUDSMAN Republik Indonesia.



## 1) Budaya Pelayanan Prima

Penerapan Budaya Kerja Sewakadarma ditetapkan melalui Peraturan Walikota Denpasar Nomor 38 Tahun 2018 tentang Budaya Kerja Sewakadarma, dimana Pimpinan dalam hal ini Bapak Walikota Denpasar secara langsung mensosialisasikan Budaya Kerja Sewakadarma sekaligus meresmikan Kader Sang Sewakadarma sebagai Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Dalam rangka menginformasikan secara berkala terkait penerapan Budaya Kerja Sang Sewakadarma pada Tahun 2019 melalui Surat Nomor 061/849/Org Tanggal 14 Agustus 2019 Hal : Peraturan Walikota tentang Budaya Kerja, dengan beberapa penekanan antara lain : Seluruh pimpinan Perangkat Daerah agar mensosialisasikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Unit Kerjanya masing-masing, menerapkan dengan baik Budaya Kerja Sewakadarma dan Kelompok Kerja Manajemen Perubahan agar aktif mensosialisasikan dan memonitoring penerapan Budaya Kerja Sewakadarma. Terkait implementasi budaya kerja Sewakadarma sebagai budaya pelayanan prima pada unit Pelayanan Publik, telah disampaikan juga pada Sosialisasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar tanggal 28 Mei 2021.

Pada tanggal 3 April 2023, telah dilaksanakan Sosialisasi Sistem Kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi yang diikuti seluruh Perangkat Daerah. Penyesuaian sistem kerja secara mendasar diharapkan mampu mentransformasi cara kerja pemerintahan yang sebelumnya bersifat berjenjang atau hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan kerja tim yang fokus pada hasil.

Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui *website subdomain* [denpasarkota.go.id](http://denpasarkota.go.id). Disamping itu juga, menyampaikan informasi melalui media sosial masing-masing Perangkat Daerah. Terdapat 3 Perangkat Daerah yang terhubung dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar, Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, unit kerja juga didorong menerapkan sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan dan juga sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.

## 2) Pengelolaan Pengaduan

Secara keseluruhan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) digunakan sebagai portal layanan pengaduan utama di Kota Denpasar yang didukung oleh aplikasi internal Pengaduan Rakyat Online Kota Denpasar (PRO DENPASAR). Laporan pengaduan yang masuk dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar yang selanjutnya diteruskan ke perangkat daerah melalui Pengaduan Rakyat Online Kota Denpasar terkait tindaklanjut pengaduan. pemantauan dan pengawasan tindaklanjut pengaduan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Denpasar. Selain itu pengaduan dapat dilakukan di website: Kotak pengaduan, Email, radio, Twitter, facebook, short message service (sms), website, mobile phone, surat kabar, telepon, instagram, whatsapp dan bisa konsultasi ke pelayanan pengaduan secara *offline* di konter informasi Graha Sewaka Dharma. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta Surat Keputusan Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di level Organisasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45/555/HK/2020 Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Kota Denpasar telah mendapat penghargaan dalam Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (P4) Ke-4 berdasarkan Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 3 Juni 2022, Nomor : B/141/S.PP.03/2022, Hal : Undangan Penganugerahan Penghargaan Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (P4) Ke-4.



### 3) Penilaian kepuasan terhadap pelayanan

Dalam kerangka pencegahan maladministrasi, OMBUDSMAN Republik Indonesia melakukan survei penilaian kepatuhan Standar Pelayanan Publik terhadap Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Hasil Penilaian Kepatuhan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022 berdasarkan Ringkasan Eksekutif Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 oleh OMBUDSMAN Republik Indonesia adalah 93,27 (Zona Hijau/A atau Opini Kualitas Tertinggi). Untuk itu, akan kembali dilaksanakan sosialisasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Untuk menghimpun data Survei Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan publik di Kota Denpasar Tahun 2022, Pemerintah Kota Denpasar melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar telah mengirimkan permohonan Data Survei Kepuasan Masyarakat kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dan diperoleh hasil rata-rata nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kota Denpasar Tahun 2022 yaitu 88,77 (Sangat Baik).

### 4) Inovasi Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang baik dan berkualitas merupakan hak warga negara sekaligus kewajiban konstitusional negara. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Denpasar wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang sebaik-baiknya bagi masyarakat. Inovasi pelayanan publik merupakan wujud dari semangat dan pemikiran kreatif penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang lebih baik daripada biasanya.

Pada Tahun 2022, Pemerintah Kota Denpasar telah masuk TOP 51 Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik dan akan menuju TOP selanjutnya. Dalam rangka mendorong Perangkat Daerah untuk menciptakan inovasi di masing-masing Unitnya sesuai Surat Edaran tanggal 22 Februari 2022, Nomor 078/131/Litbang tentang Inovasi Daerah. Untuk menindaklanjuti Surat Edaran tersebut diatas sudah dilaksanakan Monev Inovasi kepada seluruh perangkat daerah di Kota Denpasar sesuai surat nomor: 076/179/Litbang tertanggal



28 Maret 2022. Pada Tahun 2022 Terdapat 2 Inovasi Kota Denpasar yaitu DESAC (Denpasar Siaga Covid-19) dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar dan PAKSI MAS DENUT (Pelayanan Kecamatan Fasilitasi Masyarakat Denpasar Utara) dari Kecamatan Denpasar Utara berhasil masuk nominasi Finalis Top Inovasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2022.

## 2.2 Kondisi eksisting sesuai dengan perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2022-2025

Capaian reformasi birokrasi Pemerintah Kota Denpasar apabila dibandingkan dengan perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2022-2025 yaitu pada tingkat tujuan dan sasaran strategis, dapat dilihat berdasarkan tabel berikut :

Nomor	Tujuan Reformasi Birokrasi 2022-2025	Indikator Tujuan	Target <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Nasional 2025	Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025	Kondisi Eksisting Tahun 2022
1.	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	Baik (>70)	71,73	70,09
		Penurunan angka kemiskinan	Angka kemiskinan menurun dari 9,71	1,99	2,97
		Peningkatan realisasi investasi	Penanaman modal meningkat dari 901 T	Peningkatan 2% dari Tahun 2023	Meningkat 19% dari tahun 2021 2.665.557.057.373
		Penurunan angka prevalensi stunting	Prevalensi <i>Stunting</i> menurun	5,03 (Survei Status Gizi Indonesia)	5,5
		Pengendalian Tingkat Inflasi	Indeks Harga Konsumen	113,87 Inflasi terkendali 3±1%	113,17 per Desember 2022



			Neraca Pangan Strategis bulanan	Surplus ketersediaan Pasokan	22,63 % surplus ketersediaan pangan
			Jumlah Kerjasama antar daerah penghasil komoditas pangan	4 Kerjasama Antar Daerah (KAD)	4 Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan Kabupaten Tabanan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Bangli
			Digitalisasi Informasi Pangan	Pengembangan Aplikasi SiPAPA Online (Sistem Informasi Penyediaan Pangan Online)	Aplikasi SiPAPA Online (Sistem Informasi Penyediaan Pangan Online)
			Pelaksanaan Capacity Building	Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Denpasar -Kecamatan -Kelurahan	-
		Penggunaan produk dalam negeri	96%	95%	Belum ada penilaian



Nomor	Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi 2020-2025	Indikator Sasaran Strategis	Target Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2025	Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025	Kondisi Eksisting Tahun 2022
1.	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	50% Kabupaten /Kota Baik	Sangat baik 3,7	Sangat baik (3,68)
		Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Akuntabilitas Kinerja)	Baik (>70)	77,50 (BB)	75,77 (BB)
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Akuntabilitas Keuangan)	Wajar Tanpa Pengecualian dengan Tindak Lanjut 80%	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian
2.	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan Aparatur Sipil Negara yang Profesional	Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	67,142%	64%	62,3%
		Nilai Survei Penilaian Integritas	Nilai rata-rata Kabupaten/ Kota meningkat dari 71,4%	82,00	80,22
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai rata-rata Kabupaten/ Kota meningkat dari 74,89	88,66	88,77



## BAB III

### AGENDA REFORMASI BIROKRASI


#### 3.1 Penajaman terhadap Tujuan, Sasaran, dan Indikator

Umpan balik dari berbagai pihak atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi selama beberapa tahun terakhir adalah bahwa upaya Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan belum berdampak langsung pada perbaikan berbagai capaian indikator Pemerintah Kota Denpasar dan nasional baik yang terkait dengan Pembangunan Nasional, daya saing pemerintahan, maupun pemberantasan korupsi. Salah satu hal yang dianggap berkontribusi pada kondisi tersebut adalah karena tujuan maupun sasaran strategis Reformasi Birokrasi tidak secara langsung dikaitkan dengan berbagai indikator terkait. Meskipun pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2025 sebelum penajaman, indikator-indikator tata kelola pemerintahan telah ditetapkan menjadi indikator tujuan Reformasi Birokrasi, namun program dan upaya yang dilakukan tidak mencerminkan upaya yang konkret dan fokus untuk mencapai indikator tersebut. Atas dasar hal tersebut, maka salah satu fokus dalam penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2025 ini adalah mempertajam tujuan, sasaran, dan indikatornya agar lebih relevan dan berdampak terhadap Pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional, serta lebih mencerminkan penyelesaian atas berbagai isu dan permasalahan khas birokrasi Indonesia.

Secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab isu tata Kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian Pembangunan Nasional, masih adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, kualitas pelayanan publik yang belum prima, serta ketertinggalan dengan birokrasi negara lain. Strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu Aparatur Sipil Negara yang lebih profesional.



Gambaran fokus penajaman tujuan, sasaran, dan indikator dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2022-2025 setelah penajaman dibandingkan dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2022-2025 sebelum penajaman diilustrasikan dalam gambar berikut :



Gambar Perbandingan Kerangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

### 3.1.1 Tujuan Reformasi Birokrasi

Tujuan yang terdapat pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2025 sebelum penajaman adalah "Pemerintahan yang baik dan bersih", sedangkan tujuan dari *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2025 setelah penajaman adalah "Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik". Tujuan Reformasi Birokrasi harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama Reformasi Birokrasi yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi Reformasi Birokrasi pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan



bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

### 3.1.2 Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi

Berkaitan dengan sasaran, pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2025 sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2025 setelah penajaman, sasaran strategis Reformasi Birokrasi disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis Reformasi Birokrasi yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek *soft element* berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

- a) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek *hard element*. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata Kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.
- b) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan Aparatur Sipil Negara yang profesional sebagai aspek *soft element*. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai



orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan Aparatur Sipil Negara yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.


### 3.2 Penajaman terhadap Kegiatan Utama

Pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2025 sebelum penajaman, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan delapan area perubahan. Delapan area perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2025 setelah penajaman, kegiatan Reformasi Birokrasi tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan kegiatan Percepatan (*acceleration*). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan- kegiatan Reformasi Birokrasi lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

### 3.3 Penajaman terhadap Fokus Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Ekspektasi Presiden, masyarakat, dan dunia usaha atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah menciptakan hasil/dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh isu/permasalahan faktual. Reformasi Birokrasi juga diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Atas dasar hal tersebut, *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2025 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke dalam dua fokus yang disebut dengan “*double track*”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang

disebut dengan Reformasi Birokrasi General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan Reformasi Birokrasi Tematik.



Gambar 3.3.1 *Double Track* Fokus Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

#### 3.4 Penajaman terhadap Ukuran Keberhasilan atau Indikator Reformasi Birokrasi

Penajaman terhadap ukuran keberhasilan atau indikator Reformasi Birokrasi dilakukan dengan menetapkan ukuran keberhasilan yang relevan untuk menggambarkan tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi serta menyinergikan beberapa indikator yang beririsan. Untuk menunjukkan efektivitas Reformasi Birokrasi dalam mengungkit Pembangunan Nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, maka ditentukanlah indikator tujuan yang berkualitas dampak (*impact*) yaitu terkait peningkatan capaian beberapa indikator Pembangunan Nasional dan daya saing global, dan indikator sasaran yang berkualitas hasil (*outcomes*) yaitu terkait hasil (*outcomes*) dari perbaikan tata kelola pemerintahan (*governance*) pada tingkat intermediate outcomes dan immediate outcomes pada aspek-aspek kunci birokrasi. Indikator yang digunakan merupakan ukuran yang dianggap paling reliabel dan relevan untuk mengukur tingkat implementasi dan hasil, bukan sekedar mengukur pemenuhan dan aspek administratif semata. Penajaman indikator juga dilakukan dengan mendorong sinergi, integrasi, dan penyederhanaan berbagai ukuran keberhasilan untuk menghindari adanya duplikasi pengukuran pada lebih dari satu ukuran keberhasilan dan mendorong ukuran yang berkualitas hasil, bukan



proses yang rigid. Sehingga Indikator Reformasi Birokrasi dapat memenuhi indikator yang *specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound (SMART)* dan berorientasi pada hasil (*outcome*).


Beberapa permasalahan terkait implementasi indikator Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Belum terdapat peta keterkaitan antar komponen indikator indeks;
- 2) Masih terdapat redundansi atau duplikasi antar komponen indikator indeks;
- 3) Komponen indikator indeks masih banyak berfokus pada proses yang rigid;
- 4) Metode pengumpulan data indikator indeks kepada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah menggunakan metode *self-assessment* dengan aplikasi masing-masing yang waktunya bersamaan;
- 5) Metode penyampaian informasi hasil kepada masing-masing instansi yang dinilai belum terstandar.

Sinergi, integrasi, dan penyederhanaan indikator dilakukan dengan menganalisis komponen-komponen indikator indeks antara lain terkait beberapa hal, yaitu: 1) relevansinya dengan hasil yang akan diukur, 2) tidak fokus pada proses tetapi pada hasil, 3) penyederhanaan pengukuran, 4) sinergi/integrasi komponen yang memiliki kesamaan atau irisan. Pelaksanaan penyederhanaan, sinergi, dan integrasi dilakukan oleh kementerian/lembaga pengampu indikator dengan melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Hal penting lainnya adalah memastikan adanya peta keterhubungan antar indikator dengan kondisi hasil Reformasi Birokrasi yang akan diukur. Oleh karena itu, harus dibangun kerangka logis indikator kinerja Reformasi Birokrasi dengan mengacu pada kerangka logis hasil Reformasi Birokrasi, yang meliputi : Tujuan, Sasaran strategis, Sasaran kebijakan, dan keluaran (*output*) kegiatan utama dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Kerangka logis indikator kinerja Reformasi Birokrasi setelah dilakukan penajaman dapat dilihat pada Gambar berikut :



Gambar 3.4.1 Kerangka Logis Indikator kinerja setelah Penajaman

Sumber : Kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

### 3.5. Target Kinerja Reformasi Birokrasi sampai 2025

#### 3.5.1. Target Kinerja Tujuan Reformasi Birokrasi

Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dicerminkan dengan pencapaian target kinerja sesuai dengan jenjang kinerja. Penjenjangan kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah dijelaskan dalam kerangka logis kinerja dan indikator kinerja Reformasi Birokrasi pada dibawah ini, yaitu pada tingkat tujuan, sasaran strategis, sasaran kebijakan dan *output* kegiatan. Target kinerja pada tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi sampai tahun 2025 dinyatakan dalam tabel berikut:



Tabel 3.5.1.1

## Target Kinerja Tujuan Reformasi Birokrasi

No.	Tujuan Reformasi Birokrasi 2022-2025	Indikator Tujuan	Baseline 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025
1.	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	70,09	70,73	71,73	72,73
		Angka Kemiskinan	2,97	2,01	1,99	1,97
		Realisasi Penanaman Modal	Meningkat 19% dari tahun 2021 2.665.557.057.373	Peningkatan 2% dari Tahun 2022 (2.718.868.198.520)	Peningkatan 2% dari Tahun 2023	Peningkatan 2% dari Tahun 2024
		Penurunan angka prevalensi stunting	5,5 (Target SSGI=7,72)	6,36 (SSGI)	5,03 (SSGI)	5,03 (SSGI)
		Tingkat inflasi (Indeks Harga Konsumen (IHK))	113,17 per Desember 2022	113,87 Inflasi terkendali 3±1%	113,87 Inflasi terkendali 3±1%	113,87 Inflasi terkendali 3±1%



No.	Tujuan Reformasi Birokrasi 2022-2025	Indikator Tujuan	Baseline 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025
		Tingkat inflasi (Neraca Pangan Strategis bulanan)	22,63 % surplus ketersediaan pangan	Surplus ketersediaan Pasokan	Surplus ketersediaan Pasokan	Surplus ketersediaan Pasokan
		Tingkat inflasi (Jumlah Kerjasama antar daerah penghasil komoditas pangan)	4 Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan Kabupaten Tabanan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Bangli	4 KAD	4 KAD	4 KAD
		Tingkat inflasi (Digitalisasi Informasi Pangan)	Aplikasi SiPAPA Online (Sistem Informasi Penyediaan Pangan Online)	Pengembangan Aplikasi SiPAPA Online (Sistem Informasi Penyediaan Pangan Online)	Pengembangan Aplikasi SiPAPA Online (Sistem Informasi Penyediaan Pangan Online)	Pengembangan Aplikasi SiPAPA Online (Sistem Informasi Penyediaan Pangan Online)
		Tingkat inflasi (Pelaksanaan Capacity Building)	-	Tim TPID Kota Denpasar  -Kecamatan  -Kelurahan	Tim TPID Kota Denpasar  -Kecamatan  -Kelurahan	Tim TPID Kota Denpasar  -Kecamatan  -Kelurahan



No.	Tujuan Reformasi Birokrasi 2022-2025	Indikator Tujuan	Baseline 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025
		Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Belum ada penilaian	95%	95%	95%

### 3.5.2 Target Kinerja Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi

Tabel 3.5.2.1

#### Target Kinerja Sasaran Strategis RB General

No	Sasaran Strategis RB 2020-2025	Indikator Sasaran Strategis	Baseline 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025
1.	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Sangat baik (3,68)	Sangat baik 3,7	Sangat baik 3,75	Sangat baik 3,8
		Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akuntabilitas Kinerja)	75,77 (BB)	80,01 (A)	81,00 (A)	81,01 (A)
		Opini BPK (Akuntabilitas Keuangan)	WTP	WTP	WTP	WTP



2.	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan Aparatur Sipil Negara yang Profesional	Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	62,3%	63%	64%	64%
		Nilai Survei Penilaian Integritas	75,00	78,00	79,00	80,00
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	88,77	88,16	88,66	89,16

### 3.5.3 Penetapan Prioritas Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi

Tabel 3.5.3.1

#### Penetapan Prioritas Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi

No	Kegiatan Utama	Mandat RB General Nasional	Tingkat Keparahan (Implementasi Rendah)	Waktu (Mendesak)	Skala prioritas (Total Skor)
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	10	1	10	21
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	10	5	8	23
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	10	8	9	27



No	Kegiatan Utama	Mandat RB General Nasional	Tingkat Keparahan (Implementasi Rendah)	Waktu (Mendesak)	Skala prioritas (Total Skor)
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	10	4	9	23
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	10	7	8	25
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	10	7	8	25
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	10	8	8	26
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	10	5	8	23
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	10	7	8	25
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	10	7	8	25
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	10	8	8	26
12	Pelaksanaan Arsip Digital	10	9	8	27
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	10	8	8	26
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	10	5	8	23
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	10	6	8	24
16	Penataan Jabatan Fungsional	10	6	8	24
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	10	8	9	27
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	10	7	8	25



No	Kegiatan Utama	Mandat RB General Nasional	Tingkat Keparahan (Implementasi Rendah)	Waktu (Mendesak)	Skala prioritas (Total Skor)
19	Penguatan Sistem Merit	10	7	8	25
20	Pelaksanaan Core Values ASN	10	7	8	25
21	Pelaksanaan Pelayanan Prima	10	7	8	25
22	Pelaksanaan peningkatan kapasitas pegawai ASN	9	8	8	26
23	Pelaksanaan rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien	9	4	8	22
24	Pelaksanaan transformasi digital manajemen ASN	9	5	8	23

Mengingat pentingnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pencapaian pembangunan Pemerintah Kota Denpasar, maka seluruh kegiatan utama yang telah ditetapkan akan dilaksanakan seluruhnya



### 3.5.4 Target Kinerja Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi

Sasaran Strategis 1: Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel

No	Sasaran Kebijakan	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Koordinator	Pelaksana
S.1.	Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Penyederhanaan Birokrasi	Tingkat implementasi penyederhanaan birokrasi	N/A	100%	100%	100%	Bagian Organisasi, Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia	Seluruh Perangkat Daerah
S.2.	Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai ASN	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan sistem kerja dan fleksibilitas bekerja	N/A	100%	100%	100%	Bagian Organisasi, Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia	Seluruh Perangkat Daerah



No	Sasaran Kebijakan	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Koordinator	Pelaksana
S.3.	Terimplementasi-nya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional (Froksi Indeks SPBE)	3,68	3,7	3,75	3,8	Diskominfo, Bagian Organisasi, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
S.4.	Terimplementasi-kannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	75,77	80,01 (A)	81,00 (A)	81,01 (A)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Organisasi, Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber	Seluruh Perangkat Daerah



No	Sasaran Kebijakan	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Koordinator	Pelaksana
								Daya Manusia, Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	
S.5.	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Implementasi Transformasi Mall Pelayanan Publik (MPP) Digital	N/A	25%	50%	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Bagian Hukum, Bagian	Seluruh Perangkat Daerah



No	Sasaran Kebijakan	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Koordinator	Pelaksana
								Ekonomi, Bagian Organisasi, Bagian Kerjasama	
S.6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Bersih Bebas Melayani di unit kerja Pemerintah Kota Denpasar dengan target 1 Unit Kerja Wilayah Bebas Korupsi Pembangunan Zona Integritas ini mendorong unit	Belum ada Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Unit Kerja Wilayah Bebas Korupsi	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Inspektorat, Bagian Organisasi	Seluruh Unit Kerja



No	Sasaran Kebijakan	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Koordinator	Pelaksana
			kerja untuk melakukan perubahan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan dan menjaga integritas agar masyarakat mendapatkan pelayanan prima yang bebas dari calo dan pungutan liar						
		Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Skor SPIP	3,3	3,4	3,5	3,5	Inspektorat, Bagian Organisasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Seluruh Perangkat Daerah



No	Sasaran Kebijakan	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Koordinator	Pelaksana
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	a. Peningkatan persentase pengaduan masyarakat (berkadar pengawasan) yang ditindaklanjuti secara tuntas sebesar 100% b. Persentase whistleblowing system yang ditindaklanjuti secara tuntas sebesar 100% c. 100% aplikasi pelaporan WBS dimanfaatkan	100%	100%	100%	100%	Inspektorat, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Bagian Administrasi Pembangunan	Seluruh Perangkat Daerah
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	a. Peningkatan kualitas indeks MCP b. Peningkatan kualitas indeks Program Pengendalian Gratifikasi	MCP Baik Indeks Program Pengendalian Gratifikasi	MCP Baik Indeks Program Pengendalian Gra	MCP Baik Indeks Program Pengendalian Gra	MCP Baik Indeks Program Pengendalian Gra	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah



No	Sasaran Kebijakan	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Koordinator	Pelaksana
			kasi	97,3	tifikasi 98	tifikasi 98	tifikasi 98		
S.7.	Meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Tingkat Kualitas Kebijakan Publik	43,72	44,00	45,00	50,00	Bagian Hukum	Seluruh Perangkat Daerah
		Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	75,30	76,00	78,00	80,00	Bagian Hukum	Seluruh Perangkat Daerah
S.8.	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Kualitas Pengelolaan Arsip Digital	73,11	5,5%	50%	75%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Diskominfo	Seluruh Perangkat Daerah
		Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Implementasi Data Statistik Sektoral	77%	80 %	85 %	85 %	Diskominfo, Badan Perencanaan Pembangunan	Seluruh Perangkat Daerah



No	Sasaran Kebijakan	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Koordinator	Pelaksana
								Daerah	
S.9.	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Tata Kelola Pengadaan (Indeks Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa)	68,90	72	82	90	Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia	Seluruh Perangkat Daerah
		Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan Terselesaikan	Formula : Opini BPK dan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terselesaikan	WTP - TL BPK 95%	WTP - TL BPK 95,2%	WTP - TL BPK 95,2%	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, Inspektorat,	Seluruh Perangkat Daerah



Beberapa *baseline* 2022 terisi N/A (*not applicable*) karena kementerian/lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pengukuran belum melaksanakan evaluasi. Perangkat Daerah sebagai koordinator setiap kegiatan utama merupakan anggota dari Tim Reformasi Birokrasi General Pemerintah Kota Denpasar

Sasaran Strategis 2 : Budaya birokrasi berAKHLAK dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional

No	Sasaran Kebijakan	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Koordinator	Pelaksana
S.1.	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	Penataan Jabatan Fungsional	Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	N/A	100%	100%	100%	Badan Kepegawaian , Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
S.2.	Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Kebijakan Manajemen Talenta ASN ( Presentase Penerapan Kebijakan Manajemen Talenta	20%	20%	20%	20%	Badan Kepegawaian , Pengembang	Seluruh Perangkat Daerah



No	Sasaran Kebijakan	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Koordinator	Pelaksana
			ASN)					an Sumber Daya Manusia	
S.3.	Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN	Pelaksanaan peningkatan kapasitas pegawai ASN	<ul style="list-style-type: none"><li>- Indeks dimensi kualifikasi pada penilaian profesionalitas ASN</li><li>- Indeks dimensi kompetensi pada penilaian profesionalitas ASN</li></ul>	20.95  18.95	21  21	21,50  22	22  25	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Seluruh Perangkat Daerah
S.4.	Terwujudnya rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien	Pelaksanaan rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien	Tingkat Kepatuhan Implementasi Rekrutmen Pegawai ASN sesuai Kebijakan Perencanaan dan Pengadaan	N/A	100%	100%	100%	Badan Kepegawaian , Pengembangan Sumber Daya Manusia	Seluruh Perangkat Daerah



No	Sasaran Kebijakan	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Koordinator	Pelaksana
S.5.	Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN	Pelaksanaan transformasi digital manajemen ASN	Tingkat Implementasi Platform Digital Ekosistem	100%	100%	100%	100%	Badan Kepegawaian , Pengembangan Sumber Daya Manusia, Diskominfo	Seluruh Perangkat Daerah
S.6.	Terwujudnya Sistem Kesejahteraan ASN yang adil, layak dan berbasis kinerja	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Kebijakan Sistem Pembelajaran Terintegrasi ASN (Pemberian rekomendasi untuk diberikan pembelajaran tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN)	66	245	300	300	Badan Kepegawaian , Pengembangan Sumber Daya Manusia	Seluruh Perangkat Daerah
S.7.	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit (Integrasi dengan Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks NSPK)	<b>0,75</b>	0,89	0,92	0,95	Badan Kepegawaian , Pengembangan Sumber	Seluruh Perangkat Daerah



No	Sasaran Kebijakan	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Koordinator	Pelaksana
								Daya Manusia	
		Pelaksanaan Core Values ASN	Tingkat Kematangan Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK	62,3%	63%	64%	64%	Badan Kepegawaian , Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
		Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Pelayanan Publik (Integrasi IPP dengan Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI)	Prima (A)	Prima (A)	Prima (A)	Prima (A)	Bagian Organisasi	Dinas Sosial, Kecamatan Denpasar Selatan, Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya



Beberapa baseline 2022 terisi N/A (*not applicable*) karena kementerian/lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pengukuran belum melaksanakan evaluasi. Perangkat Daerah sebagai koordinator setiap kegiatan utama merupakan anggota dari Tim RB General Pemerintah Kota Denpasar

### 3.5.5 Target Kinerja Sasaran Reformasi Birokrasi Tematik

3.5.5.1 Tabel Target Kinerja Sasaran Reformasi Birokrasi Tematik

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
							Koordinator	Pelaksana
Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan Kota Denpasar Tahun 2023	Persentase warga miskin di Kota Denpasar Tahun 2023	2.97	2.01	1.99	1.97	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah terkait
Investasi	Meningkatnya nilai realisasi investasi di Kota Denpasar	Peningkatan nilai realisasi investasi sebesar 2% per tahun	Meningkat 19% dari tahun 2021 (2.665.557.057.373)	Peningkatan 2% dari Tahun 2022 (2.718.868.198.520)	Peningkatan 2% dari Tahun 2023	Peningkatan 2% dari Tahun 2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup dan



Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
							Koordinator	Pelaksana
							Denpasar	Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Pertanian, Dinas Perikanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Digitalisasi Pemerintahan (Penanganan Stunting)	Penurunan angka stunting di Kota Denpasar	Turunnya Prevalensi Stunting Kota Denpasar	5,5 (Target SSGI = 7,72)	6,36 (SSGI)	5,03 (SSGI)	5,03 (SSGI)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan	Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Denpasar



Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
							Koordinator	Pelaksana
							Keluarga Berencana Kota Denpasar	
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	Terwujudnya Sistem Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang Baik  Meningkatnya jumlah pelaku usaha pdn/umkm dalam proses pengadaan	Realisasi transaksi P3DN	N/A	95%	95%	95%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	Seluruh Perangkat Daerah
Inflasi	- Keterjangkauan harga /stabilisasi harga	Indeks Harga Konsumen (IHK)	113,17 per Desember 2022	113,87  Inflasi terkendali 3±1%	113,87  Inflasi terkendali 3±1%	113,87  Inflasi terkendali 3±1%	Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar - Perumda Pasar Sewakadarma



Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
							Koordinator	Pelaksana
	- Terwujudnya Ketersediaan Pasokan	Neraca Pangan Strategis bulanan	22,63 % surplus ketersediaan pangan	Surplus ketersediaan Pasokan	Surplus ketersediaan Pasokan	Surplus ketersediaan Pasokan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)	- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar
	- Terciptanya alur distribusi pangan yang lancar	Jumlah Kerjasama antar daerah penghasil komoditas pangan	4 Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan Kabupaten Tabanan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Bangli	4 KAD	4 KAD	4 KAD	Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)	- Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar- Dinas Pertanian Kota Denpasar- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar- Perumda Pasar Sewakadarma
	- Terciptanya Komunikasi yang Efektif	Digitalisasi Informasi Pangan	- Aplikasi SiPAPA Online (Sistem	Pengembangan Aplikasi SiPAPA Online	Pengembangan Aplikasi SiPAPA Online	Pengembangan Aplikasi SiPAPA Online	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar



Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
							Koordinator	Pelaksana
			Informasi Penyediaan Pangan Online)	(Sistem Informasi Penyediaan Pangan Online)	(Sistem Informasi Penyediaan Pangan Online)	(Sistem Informasi Penyediaan Pangan Online)	(Asisten II)	
		Pelaksanaan <i>Capacity Building</i>	-	-Tim TPID Kota Denpasar -Kecamatan -Kelurahan	-Tim TPID Kota Denpasar -Kecamatan -Kelurahan	-Tim TPID Kota Denpasar -Kecamatan -Kelurahan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)	Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar

Berdasarkan data yang ada diatas, dari 5 Reformasi Birokrasi Tematik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Kota Denpasar memilih semua tema untuk dapat diimplementasikan dengan pertimbangan, sebagai berikut :

- Tema dimaksud menjadi perhatian baik dalam prioritas pembangunan Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Pusat.
- Tema dimaksud perlu segera ditindaklanjuti dan tidak dapat diabaikan.
- Tema dimaksud berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.



## BAB IV

### STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI


#### 4.1 Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi General

Penetapan strategi pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2022–2025 setelah penajaman ini dilakukan secara kolaboratif melibatkan seluruh *stakeholder* dengan memperhatikan prinsip logis, prioritas, kolaboratif, dan antisipatif. Logis berarti pemilihan kegiatan dilakukan melalui kerangka berpikir logis yang tepat, prioritas berarti memilih kegiatan yang paling mendesak untuk segera dilakukan, kolaboratif berarti pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif melibatkan banyak pengampu, serta antisipatif dengan memprediksi berbagai kemungkinan perkembangan lingkungan strategis dan megatrend ke depan.

Adapun tingkatan Instansional, atau disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso di masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta program inovasi Reformasi Birokrasi yang diperlukan masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeradan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023, pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro harus didasari pada dua dimensi, yaitu dimensi Prioritas Nasional dan dimensi Prioritas Instansional. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi level mikro yang didasari Prioritas Nasional berarti pelaksanaan Reformasi Birokrasi mikro harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang bersifat *mandatory*. Sedangkan pelaksanaan yang didasari pada dimensi Prioritas Instansional adalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mengakomodir kebutuhan untuk pemecahan masalah tata

kelola internal Pemerintah Kota Denpasar yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi level mikro akan



dimonitor dan dievaluasi serta menjadi bagian dari evaluasi RB. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi level mikro dapat diilustrasikan dalam gambar berikut :

Gambar 4.1.1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General

Sumber: Kementerian PANRB

Terdapat lima tahapan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Denpasar yaitu:

- 1) Menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi;
- 2) Menyusun rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 3) Mengelola pelaksanaan rencana aksi;
- 4) Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi; serta
- 5) Menetapkan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang akan menjadi masukan penyusunan rencana aksi tahun berikutnya.



Tahap pertama, yaitu menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah tahapan yang paling penting dan menentukan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal-hal minimal yang perlu ditetapkan dalam *Road Map* RB antara lain :

- 1) Isu strategis terkait tata kelola pemerintah baik Nasional maupun Pemerintah Kota Denpasar;
- 2) Capaian Reformasi Birokrasi;
- 3) Tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi ;
- 4) Strategi dan program Reformasi Birokrasi baik general maupun tematik; serta
- 5) Manajemen/pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Kemudian untuk memastikan kebijakan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dapat dilaksanakan, maka Pemerintah Kota Denpasar perlu menyelaraskan *Road Map* Reformasi Birokrasi dengan rencana jangka menengah Pemerintah Kota Denpasar dan memastikan kebijakan yang ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi mendapatkan alokasi pembiayaan.

Tahap kedua, yaitu menyusun rencana aksi adalah tahapan untuk mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi. Rencana aksi minimal berisi :

- 1) Rincian kegiatan;
- 2) Indikator output dari rincian kegiatan;
- 3) Target;
- 4) Waktu pelaksanaan; serta
- 5) Penanggung jawab.

Tahap ketiga, yaitu mengelola pelaksanaan rencana aksi, yaitu pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan rencana aksi. Setelah rencana aksi disusun dan penanggung jawab kegiatan ditetapkan, maka Tim Reformasi Birokrasi General perlu memastikan pelaksanaannya melalui monitoring secara berkala. Pelaksanaan rencana aksi dilakukan dan menjadi tanggung jawab unit/perangkat daerah terkait serta dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Denpasar.




Tahap keempat, yaitu Monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan untuk : 1). Memantau keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan Reformasi Birokrasi serta indikator lain yang terkait Reformasi Birokrasi; 2). Menilai keberhasilan/efektivitas rencana aksi; 3). Menilai kualitas pengelolaan Reformasi Birokrasi internal. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi internal dilakukan secara berkala minimal setiap 6 (enam) bulan.

Tahap kelima, yaitu melakukan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini Pemerintah Kota Denpasar melalui Tim Reformasi Birokrasi General telah mendapatkan gambaran keberhasilan maupun ketidakberhasilan Reformasi Birokrasi dan telah mengidentifikasi hal-hal yang perlu segera disempurnakan serta melakukan tindak lanjut perbaikan.

#### 4.2. Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik

Reformasi Birokrasi Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit Reformasi Birokrasi terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat.

Melalui Reformasi Birokrasi Tematik, Pemerintah Kota Denpasar dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam Reformasi Birokrasi Tematik. Tema dalam Reformasi Birokrasi Tematik ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Konsep Reformasi Birokrasi Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari Reformasi Birokrasi Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat. Berikut kerangka logis Reformasi Birokrasi Tematik dapat dilihat pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2.1 Kerangka Logis Reformasi Birokrasi Tematik

Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Selanjutnya untuk percepatan terwujudnya hasil Reformasi Birokrasi Tematik tersebut, maka diperlukan tahapan Reformasi Birokrasi Tematik Mikro yang akan dijelaskan secara lebih rinci dalam pedoman teknis turunan dari peraturan menteri ini.

Reformasi Birokrasi Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2022–2025 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2025. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan 4 (empat) tema pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik yaitu :

1. **Pengentasan Kemiskinan.** Reformasi Birokrasi Tematik pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan. RB Tematik pengentasan kemiskinan akan mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada aspek tata kelola pengentasan kemiskinan. Secara spesifik, hal tersebut dapat dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.
2. **Peningkatan Investasi.** Reformasi Birokrasi Tematik peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat



penerapan omnibus law dan meningkatkan indeks daya saing (competitiveness index). Reformasi Birokrasi Tematik peningkatan investasi akan mendukung peningkatan investasi dengan berfokus pada aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Secara umum, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital. Dukungan Reformasi Birokrasi Tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus akan diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, misalnya penanganan *stunting*.
4. Percepatan Prioritas Aktual Presiden. Perbaikan dan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memitigasi risiko yang dapat berdampak serius kepada masyarakat. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi.



## BAB V

### PENGELOLAAN REFORMASI BIROKRASI

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Organisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan level pelaksanaan program Reformasi Birokrasi itu sendiri, yaitu level Pusat dan level Unit.

#### 5.1. Tim Reformasi Birokrasi General Pemerintah Kota Denpasar dan Tim Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Kota Denpasar

Program Reformasi Birokrasi di level Kota dilakukan oleh beberapa instansi yang ditetapkan sebagai *leading sector* program Reformasi Birokrasi yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar. Instansi-instansi yang termasuk kedalam level Pusat terdiri dari Tim Reformasi Birokrasi General Pemerintah Kota Denpasar dan Tim Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Kota Denpasar yang berperan sebagai koordinator sesuai urusannya yang memiliki fungsi dalam penyempurnaan kebijakan, pembinaan dan implementasi, hingga monitoring dan evaluasi atas program/kegiatan Reformasi Birokrasi yang diampu. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan di Pemerintah Kota Denpasar. Selanjutnya untuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Denpasar.

Susunan Tim Reformasi Birokrasi General berdasarkan kegiatan utama yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/1130/HK/2023 pada tanggal 5 Mei 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi General Pemerintah Kota Denpasar sebagai berikut :



## SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI GENERAL PEMERINTAH KOTA DENPASAR

- Pengarah : 1. Walikota Denpasar  
2. Wakil Walikota Denpasar
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Denpasar
- Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Denpasar
- Sekretaris : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Denpasar  
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Denpasar
- Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Perekonomian  
2. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia  
3. Inspektur Daerah Kota Denpasar  
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar  
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar  
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar  
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar  
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar  
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar  
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar  
11. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar  
12. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Denpasar  
13. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Denpasar



Susunan Tim Reformasi Birokrasi Tematik berdasarkan empat (4) tema pelaksanaan RB Tematik yang telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/1125/HK/2023 pada tanggal 5 Mei 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tematik Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sebagai berikut :

#### SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI TEMATIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

Pengarah : Walikota Denpasar  
Ketua : Wakil Walikota Denpasar  
Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kota Denpasar  
Sekretaris : 1. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Denpasar  
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Denpasar

##### 1. Tim Reformasi Birokrasi Penanggulangan Kemiskinan

Koordinator : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar  
Anggota : 1. Inspektur Kota Denpasar  
2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar  
3. Dinas Sosial Kota Denpasar  
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar  
5. Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar  
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar  
7. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar  
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar  
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar  
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar




11. Dinas Pertanian Kota Denpasar
  12. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar
  13. Dinas Kesehatan Kota Denpasar
  14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar
  15. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar
  16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
2. Tim Reformasi Birokrasi Peningkatan Investasi
- Koordinator : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
- Anggota :
  1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar
  2. Dinas Pariwisata Kota Denpasar
  3. Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
  4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar
  5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
  6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar
  7. Dinas Kesehatan Kota Denpasar
  8. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
3. Tim Reformasi Birokrasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penanganan Stunting)
- Koordinator : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar
- Anggota :
  1. Dinas Kesehatan Kota Denpasar
  2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
  3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar
  4. Dinas Sosial Kota Denpasar
4. Tim Reformasi Birokrasi Percepatan Prioritas Aktual Presiden
- a. Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (PDN)



- Koordinator : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar
- Anggota : 1. Inspektur Kota Denpasar  
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar  
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar  
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar  
5. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Denpasar
- b. Pengendalian Inflasi
- Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Denpasar
- Anggota : 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar  
2. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar  
3. Dinas Pertanian Kota Denpasar  
4. Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar  
5. Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar  
6. Perumda Pasar Sewakadarma Kota Denpasar

Setiap perangkat daerah yang merupakan *leading sector* program seperti tersebut di atas, harus melaporkan capaian atau hasil atas evaluasi program yang diampunya kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Pelaksana Reformasi Birokrasi paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tim ini berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di level Pemerintah Kota Denpasar.



Gambar 5.1.1 Pelaksana Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik

Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Tim atau unit pengelola Reformasi Birokrasi tersebut akan berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan RB di Pemerintah Kota Denpasar beserta jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari Tim atau Unit pengelola Reformasi Birokrasi instansi ini adalah:

1. Merumuskan *Road Map* pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi dan unit kerja;
2. Melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi dan program-program prioritas di setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta unit kerja;
3. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi dan unit kerjanya; dan
5. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program Reformasi Birokrasi Internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program Reformasi Birokrasi internal dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif.



## 5.2. Rapat Koordinasi Pimpinan

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan komitmen pimpinan segala lini baik Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, maka perlu diselenggarakan Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi minimal setahun sekali yang akan membahas isu-isu strategis terkait Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Denpasar sehingga nantinya akan memberikan sebuah solusi atau inisiatif strategi program Reformasi Birokrasi yang disepakati bersama oleh pimpinan Reformasi Birokrasi.

## 5.3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja, dan pemerintah kota, serta lingkup nasional. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Monitoring dapat dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

- a. pertemuan rutin untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis. Pertemuan ini penting mengingat Reformasi Birokrasi harus terus dimonitor oleh Tim Reformasi Birokrasi Kota Denpasar dan Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk menjaga keberlanjutannya. Pertemuan rutin antar Tim Reformasi Birokrasi Kota Denpasar dan Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/unit kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
- b. pertemuan dengan Tim Reformasi Birokrasi Provinsi dan Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/unit kerja untuk merespon permasalahan yang harus cepat diselesaikan;
- c. survei terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat; dan



- d. pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dan rencana aksi dengan realisasinya.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Denpasar dilakukan secara berkala. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari perangkat daerah/unit kerja sampai pada tingkat instansi (Pemerintah Kota Denpasar), sebagai berikut:

- a. evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat unit kerja yang dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
- b. evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat instansi, yang dilaksanakan oleh Sub-sub Tim Reformasi Birokrasi Kota Denpasar; dan
- c. evaluasi tahunan di tingkat instansi, yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kota Denpasar;

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari :

- a. hasil-hasil monitoring;
- b. survei kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
- c. pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya; dan
- d. pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun-tahun berikutnya.



#### 5.4. Pendanaan

Setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam *Road Map* harus mampu terakomodir dalam setiap tahap perencanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan dalam *Road Map* mampu dibiayai melalui penganggaran setiap instansi dan unit kerja.

#### 5.5. Sinkronisasi *Road Map* dengan Rencana Strategis

Untuk menjaga keselarasan, komitmen, dan keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap lini, maka penting bagi Pemerintah Kota Denpasar untuk menyelaraskan program Reformasi Birokrasi dengan program jangka menengah dan tahunan Pemerintah Kota Denpasar. Keselarasan perlu dijaga dan dikontrol pelaksanaannya baik oleh Perangkat Daerah yang berperan dan bertanggung jawab di level Pusat dan level Unit.

#### 5.6. Digitalisasi Pengelolaan Reformasi Birokrasi

Tidak bisa dihindari dan ditunda lagi, pengelolaan Reformasi Birokrasi harus melompat berbasis digital sehingga pengorganisasian Reformasi Birokrasi menjadi lebih cepat, mudah, efektif dan efisien. Dengan adanya digitalisasi pengelolaan Reformasi Birokrasi akan dihasilkan data-data Reformasi Birokrasi yang bisa diolah sehingga menghasilkan profil Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar.



## BAB VI

### PENUTUP

*Road Map* Reformasi Birokrasi Kota Denpasar Tahun 2022 – 2025 merupakan pelaksanaan program reformasi birokrasi yang dibuat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Mengingat bahwa Reformasi Birokrasi termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penajaman Reformasi Birokrasi yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional. Sehingga dengan strategi Reformasi Birokrasi yang baru diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu, penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus kepada isu hulu dan hilir, dan penajaman indikator Reformasi Birokrasi. Adapun aspek penajaman Reformasi Birokrasi tersebut dapat membantu menciptakan kesuksesan Reformasi Birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah di Indonesia, sebagaimana yang diharapkan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025.



Untuk mewujudkan hal tersebut, kesuksesan Reformasi Birokrasi merupakan tanggungjawab segenap elemen pemerintahan, dan harus disadari serta dibangun bersama oleh seluruh jajaran Pemerintah Kota Denpasar, tanpa kecuali dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kota Denpasar “Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”.



WALIKOTA DENPASAR,

GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Sightseeing

DEN



PASAR

The Heart of Bali

